



Original Article

Qard dan Dain dalam Hukum Ekonomi Syariah: Telaah Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Serta Implikasinya terhadap Praktik Bunga pada Lembaga Keuangan Konvensional

Lalu Kholid Jaelani✉

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

jaelanikholid803@gmail.com✉

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji konsep utang dalam hukum Islam, yang dibagi menjadi qard (pinjaman tabarru' antarindividu tanpa batas waktu untuk kebutuhan dasar) dan dain (utang dari transaksi jual beli, pinjaman, atau ganti rugi), serta relevansinya dengan Fatwa MUI No. 1/2004 tentang larangan riba dan penerapannya pada lembaga konvensional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif-yuridis berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik, dan fatwa kontemporer, penelitian ini menganalisis dasar syariah, syarat, pilar, dan perbandingan komprehensif kedua konsep tersebut dalam hal sifat, tujuan, asal usul kewajiban, dan ketentuan pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qard hanya dapat diterapkan pada transaksi individu tanpa bunga karena didasarkan pada bantuan mutual dengan modal penuh dari pemberi pinjaman, sementara dain dapat diterapkan pada lembaga keuangan dengan bunga karena menggunakan kombinasi modal bank dan dana pihak ketiga, di mana bunga berfungsi sebagai biaya operasional, bukan sekadar keuntungan. Analisis menunjukkan adanya konflik fundamental antara penerapan bunga di lembaga konvensional dan konsep qard dalam Islam. Implikasi penelitian ini memberikan panduan teoretis untuk pengembangan instrumen keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Keywords: Qard, Dain, Fatwa MUI, Bunga, Lembaga Konvensional

Pendahuluan

Sistem keuangan Islam telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang konsep-



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

konsep dasar muamalah dalam Islam menjadi sangat penting, khususnya terkait dengan mekanisme hutang-piutang yang merupakan bagian integral dari aktivitas ekonomi masyarakat. Dua konsep fundamental yang sering menjadi perdebatan adalah *qard* dan *dain*, yang keduanya memiliki karakteristik dan ketentuan hukum yang berbeda namun sering disalahpahami atau dicampuradukkan dalam praktik.

Permasalahan mengenai hutang-piutang dalam Islam menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya lembaga keuangan modern yang menerapkan sistem bunga (interest) sebagai basis operasionalnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat adanya larangan riba yang tegas dalam Al-Quran dan hadits. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merespons permasalahan ini dengan mengeluarkan Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) yang menegaskan keharaman bunga dalam semua bentuk transaksi keuangan.¹

Fatwa MUI tersebut menimbulkan implikasi yang luas terhadap pemahaman konsep *qard* dan *dain* dalam konteks praktik keuangan kontemporer. Di satu sisi, konsep *qard* sebagai akad tabarru' (tolong-menolong) yang bertujuan untuk tolong-menolong jelas tidak memperbolehkan adanya tambahan atau manfaat bagi pemberi pinjaman.² Di sisi lain, konsep *dain* yang dapat timbul dari berbagai jenis transaksi memiliki ketentuan yang lebih kompleks.³ Tentunya hal ini perlu dikaji secara mendalam untuk memahami relevansinya dengan praktik lembaga keuangan modern. Perbedaan mendasar antara kedua konsep ini tidak hanya terletak pada aspek terminologi, tetapi juga pada sifat akad, tujuan, mekanisme, dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam praktik perbankan konvensional, seringkali terjadi kerancuan dalam memahami apakah suatu transaksi termasuk dalam kategori *qard* atau *dain*, padahal hal ini memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda dalam pandangan syariah.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan realitas bahwa mayoritas masyarakat muslim masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga, baik karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah maupun karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan konsep *qard* dan *dain*. Kondisi ini

¹ Majelis Ulama Indonesia, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)," *Himpunan Fatwa MUI*, 2004, <https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>.

² Royani, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan, "Akad Tabarru', Qardh, Rahn Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 9–21, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>.

³ Mas'odi, "Interpretasi Kontekstual Ayat Hutang (Dain) Dan Relevansinya Terhadap Sistem Transaksi Keuangan Modern Masa Kini: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," vol. 4, 2025, 23, <https://doi.org/10.58223/icie.v4i1.398>.

memerlukan klarifikasi akademis yang komprehensif untuk memberikan panduan yang jelas bagi pengembangan

Selain itu, perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai status hukum bunga bank juga menambah kompleksitas permasalahan ini. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa bunga bank berbeda dengan riba yang dilarang dalam Islam, sementara mayoritas ulama menegaskan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.⁴ Perbedaan pandangan ini perlu dikaji secara mendalam dengan merujuk pada konsep dasar *qard* dan *dain* serta relevansinya dengan Fatwa MUI No. 1/2004.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konsep *qard* dan *dain* secara komprehensif, mengkaji relevansinya dengan Fatwa MUI No. 1/2004, dan mengevaluasi penerapan bunga dalam lembaga keuangan konvensional dari perspektif hukum Islam. Melalui analisis normatif-yuridis berdasarkan sumber-sumber primer syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu mengkaji dan menganalisis hukum Islam berdasarkan sumber-sumber syariah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dari sumber primer berupa Al-Quran, hadits, dan Fatwa MUI No. 1/2004, serta sumber sekunder berupa kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, dan buku-buku tentang ekonomi Islam. Teknik analisis komparatif untuk membandingkan konsep *qard* dan *dain*, serta metode istinbath untuk menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil syar'i.

Hasil

I. Qard

A. Pengertian qard

Akad *qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain, yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa akad *qardh* merupakan pemberian bantuan hutang kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan yang lebih.

⁴ Hadrawi Abdullah, "Hukum Bunga Bank Antara Halal Dan Haram Menurut Ulama Timur Tengah," *Jurnal Mitra* 21, no. 1 (2023), <https://kopertais8.or.id/jurnal/index.php/jm/article/view/34>.

⁵ Asmaul Husna Julfan Saputra, Sri Sudiarti, "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah," *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.

Adapun *qardh* dari segi bahasa diambil dari *al-qardh*, berarti *al-qatu'* (potongan).⁶ Dari pengertian kata *qardh* tersebut kita dapat mengambil alasan bahwa pemilik memotong sebagian hartanya, lalu menyerahkannya kepada pengusaha supaya hartanya dikembangkan, sehingga pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan *qardh* menurut istilah adalah harta yang memiliki kesepadanan yang dapat diberikan dan ditagih kembali.⁷ Atau dapat juga diartikan dengan suatu akad transaksi yang dimana seseorang memberikan harta yang dapat diukur dan dinilai kepada orang lain, dengan ketentuan harta tersebut dikembalikan dalam ukuran dan nilai yang sama.

Sayyid sabiq menuturkan bahwa *qard* sebagai akad pinjaman yang memeberikan sejumlah harta tertentu kepada orang lain.⁸ Adapun tujuan pemberian harta tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada seseorang yang sedang membutuhkan bantuan, karena merujuk kepada sifat *qard* yaitu *tabaru'* (tolong-menolong).

B. Landasan Akad *Qard* dalam Al-Qur'an dan Hadits

Secara syariat akad *qard* dibolehkan dan dibenarkan. Sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan “hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁹ Pembahasan mengenai *qard* didasarkan melalui dua sumber yaitu al-Qur'an dan Hadits, dalil-dalil tentang anjuran pemberian pinjaman dengan bentuk *qard*, dapat kita lihat dalam al-Qur'an yaitu:

Al-Baqarah ayat 245

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan

⁶ M H D Fakhurrahman Arif, “Qardh Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Siyasah: Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 50–51.

⁷ Andi Ridwan Akbar, Zakiah Husni Ramadani, and Diki Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Qardh Bersyarat,” *Jurnal Pena Islam : Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, Dan Kajian Umum Keislaman*. 3, no. 2 (2023): 50–69.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Cakrawala*, jilid 5, 2008.

⁹ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, ed. Faizul Munir, 1st ed., vol. 17 (Literasi Nusantara, 2021).

melipatgandakannya baginya dengan berlipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Al-Hadid ayat 11

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله اجر كريم

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya baginya, dan baginya pula pahala yang mulia.

At-Tabari menjelaskan bahwa makna memberikan pinjaman kepada Allah dengan bentuk pemberian infak kepada orang-orang yang tengah mengalami kesulitan, atau memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tanpa memberikan beban biaya tambahan apapun.¹⁰ Pemberian pinjaman dalam hal ini adalah untuk mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Swt, dan bukan pada ranah transaksi pinjam-meminjam yang berorientasi pada kerangka bisnis, terlebih lagi dengan sistem bunga.

Ibn Arabi juga menguraikan bahwa ayat ini turun untuk memberikan anjuran bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam hartanya untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, serta memberikan pinjaman kebaikan kedanya dalam memenuhi kebutuhannya.¹¹ Hemtanya, Ibn Arabi menekankan bahwa pemberian sedekah lebih dianjurkan daripada memberikan pinjaman tanpa bunga, karena bersedekah adalah bagian dari jihad menurut Ibn Arabi.

Landasan dari hadits yaitu:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Artinya: Dari Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ia berkata: rasulullah Saw bersabda: Tidaklah seorang muslim

¹⁰ Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, "Tafsir At-Tabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an," IV (Beirut: Markaz al-Buhus wa ad-Dirasat al- Islamiyyah, 2001), 428.

¹¹ Abi Bakr Muhammad bin Abdullah al-Ma'ruf Ibn Arabi, "Ahkam Al-Qur'an Ta'wil Al-Qur'an" (Beirut: Markaz al-Buhus wa ad-Dirasat al- Islamiyyah, 2003), I:306-307.

memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, melainkan hal itu dihitung seperti ia bersedekah sekali.¹²

Hadits ini mengandung anjuran untuk meringankan beban seseorang dengan cara memberikan pinjaman sebagian dari harata yang dimiliki kepada seseorang yang memerlukannya, dengan tujuan untuk meringankan beban kesulitan yang dialaminya. Seseorang yang selalu memberikan pinjaman kepada orang lain, akan mendapat ganjaran pahala sedekah di sisi Allah. Dari hadits ini juga, semakin mempertegas bahwa konsep pinjaman *qard* adalah murni untuk kebaikan. dan tidak untuk transaksi modal usaha, atau dana talangan.

C. Syarat dan Rukun *Qard*

Untuk melakukan akad *qard*, seseorang harus memenuhi beberapa syarat *qard* supaya tercapainya akad yang sah. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:¹³

1. Syarat subjek adalah kepandain yang dimiliki oleh kreditur dan debitur dalam melakukan suatu perjanjian.
2. Syarat objek adalah barang atau uang yang menjadi objek dalam akad *qard*, yakni harus memiliki nilai yang ekonomis serta bisa dimanfaatkan, dan bukan yang dilarang oleh syariat.
3. Akad *qard* harus dilaksanakan dengan ijab kabul. Jika konteknya dalam lembaga keuangan maka ijab kabulnya adalah persetujuan, aturan yang disepakati dalam akad bersama.

Adapun rukun yang harus ada ketika hendak melaksanakan akad *qard* diantaranya adalah:¹⁴

1. *Aqid* adalah orang yang berakad, yaitu dua orang yang melakukan transaksi. Pihak pertama yang punya harta dan pihak kedua yang sedang membutuhkan harta.
2. *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang menjadi pokok dalam suatu transaksi dan

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Majah, "Sunan Ibnu Majah," III (Riyad Maktabah, 1998), 578. Hadits nomor 2475, kitab-sadaqat, Bab al-Qard.

¹³ Abbas irfan, "Fiqh Mu'amalat" (Malang: UIN Malang Press, 2015), 97–98.

¹⁴ Ismail Hannanong, "AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM," *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 43, <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.>

diperjanjikan untuk diadakan atau diserahkan terimakan antara para pihak yang berakad, mencakup berbagai bentuk seperti barang, uang, jasa, atau manfaat yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar akad menjadi sah menurut hukum Islam. Objek akad ini harus jelas spesifikasinya, dapat diserahkan, halal, dan benar-benar dimiliki oleh pihak yang menawarkannya agar tidak menimbulkan gharar atau perselisihan di kemudian hari.

3. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan daripada diadakannya akad tersebut. Tujuan dari pada akad *qard* yaitu tolong-menolong dan tidak mengharapkan imbalan ketika memberi bantuan.
4. *Shigat al-aqd* yaitu serah terima yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

II. Dain

A. Pengertian Dain

Makna dasar dari *dain* ialah keharusan membayar kembali sesuatu yang dipinjam dari seseorang, baik itu berupa barang, uang atau sesuatu yang berharga dan bermanfaat lainnya.¹⁵ Adapun *dain* dari segi bahasa yaitu berarti utang, pembalasan, ketaatan dan juga agama.¹⁶

Menurut wahbah zuhaili *dain* ialah suatu kewajiban atau hak yang ditetapkan dalam tanggungan.¹⁷ Tanggungan dalam arti disini yaitu seperti memberikan uang atau harta yang dapat diukur dan ditimbang kepada orang lain. Tema *dain* sendiri dalam fikih muamalat mempunyai banyak makna yang sama dengan *qard*, yaitu utang. Akan tetapi kita dapat membedakan bahwa *dain* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari pada *qard*. Dengan demikian, *qard* sudah pasti *dain*, sedangkan *dain* belum tentu *qard*.

Jumhur ulama' menegaskan bahwa segala macam kewajiban yang harus dibayar atas tanggungan, baik yang berkaitan dengan pengembalian harta orang lain, pemenuhan atas hak, dan termasuk pemenuhan dalam hak Allah, seperti

¹⁵ Mohammad Zainal Hamdy et al., "Melacak Makna ' Dain ' Dalam Al -Quran Perspektif Analisis Semantik Toshihiko Izutsu Dan Penerapannya Dalam Platform Belanja Online," *International Conferenceon Islamic Economic* 4, no. 1 (2025): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.58223/icie.v4i1.397> Melacak.

¹⁶ M.Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Pesan,Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," Vo.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 603.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, "Al-Muamalat Maliyyah Al-Mu'asirah" (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 185.

zakat, sedekah dan lainnya.¹⁸

Pandangan komprehensif tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang setiap bentuk kewajiban sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, tanpa membedakan apakah itu merupakan hak sesama manusia (*huquuq al-'ibad*) atau hak Allah (*huquuq Allah*). Oleh karena itu, seluruh bentuk dain tersebut wajib dilunasi bahkan hingga setelah kematian seseorang, di mana ahli waris berkewajiban melunaskan hutang mayit dari harta kekayaan peninggalannya sebelum harta tersebut dibagikan sebagai warisan. Menunda atau mengabaikan pembayaran kewajiban tanpa alasan yang dibenarkan syara' dianggap sebagai kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

B. Landasan *Dain* dalam Al-Quran dan Hadits

Dasar dari dain dalam Al-Qur'an terdapat pada Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يا ايها الذين امنوا اذا تدايتمت بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم وانقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Dan hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun (dari utangnya). Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan ambillah dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika salah seorang (dari kedua perempuan itu) lupa, maka yang lain

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili.

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya, untuk batas waktu (bayar)nya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan (kamu) kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, tetapi janganlah pencatat mempersulit dan jangan (pula) saksi dipersulit. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini terkenal dengan sebutan ayat *mudayanah* yang artinya ayat utang piutang. At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan ayat yang mengatur tentang utang piutang baik yang terjadi karena jual beli, pemberian pinjaman, atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Dalam kandungan ayat ini At-Tabari mengungkapkan bahwa ayat ini mengandung tatacara transaksi tidak tunai seperti batas waktu penentuan pembayaran, pencatatan, serta ketentuan-ketentuan mengenai saksi yang harus ada ketika hendak melakukan kontrak perjanjian. Di lain sisi, At-Tabari memandang juga bahwa didalam ayat ini masih memebaskan seseorang untuk melakukan transaksi tidak harus mengikuti syariat (pencatatan dan saksi), jika transaksi itu didasari dengan kepercayaan yang penuh satu sama lain. Akan tetapi melakukan pencatatan dan menghadirkan saksi ketika hendak melakukan transaksi dapat meminimalisir pada pihak yang merasakan kerugian dan perseteruan di pertengahan akad.¹⁹

Landasan dalam hadits:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ

Artinya: Dari Abdullah bin Amru bin Al-'Ash, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Allah akan mengampuni segala dosa orang yang mati syahid kecuali utang.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim, beliau berkesimpulan bahwa suatu tanggungan yang wajib dibayar oleh dibetur kepada kreditur. Hadits ini juga mengajarkan bahwa meskipun mati syahid memiliki keutamaan yang luar biasa dalam menghapus dosa, namun

¹⁹ At-Tabari, "Tafsir At-Tabari Min Kitabihi Jami' Al-Bayan' An-Ta'wil Al-Qur'an," II (Beirut: Mausu'ah ar-Risalah, 1994), 180.

hak-hak manusia terutama hutang tetap harus diselesaikan.²⁰ Ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga hak-hak sesama manusia dan mengajarkan umatnya untuk bertanggung jawab penuh terhadap kewajibannya kepada orang lain.

C. Syarat dan Rukun *Dain*

Mengenai syarat dan rukun *dain*, tidak ada yang membahas hal tersebut baik dalam fikih klasik maupun kontemporer. Namun kita dapat mengambil syarat dan rukunnya melalui ayat *mudayanah* yang menjadi landasan *dain*. Adapun syarat dari *dain* diantaranya yaitu:

1. Kecakapan para pihak dalam melakukan akad atau perjanjian, dalam hal ini seperti kreditur dan debitur.
2. Uang atau barang yang di pinjam harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, pemanfaatannya harus kehal-hal yang bermanfaat bukan yang dilarang oleh syariat.
3. Akad kontrak atau perjanjian *dain* harus dilakukan, dengan melaksanakan ijab dan qabul dan itu tertuang didalam perjanjian.

Mengenai rukun perjanjian dalam *dain* diantaranya yaitu:

1. Adanya pemberi hutang *dain*
2. Penerima pinjaman *mudin*
3. Adanya objek yaitu berupa uang atau barang yang dapat diukur dan jelas perhitungannya.
4. Adanya serah terima objek barang yang akan dihutangkan *sigah*

D. Perbedaan *Qard* dan *Dain*

Dari segi pengertian kedua akad diatas, dapat kita bedakan keduanya dari segi tujuan dilakukannya akad tersebut dan penerapannya dalam lembaga konvensional, diantaranya yaitu:

1. Akad *qard* pada dasarnya bertujuan untuk tolong-menolong sesama atau bersifat *tabarru'* (kebajikan), di mana pemberi pinjaman tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali ridha Allah SWT, sehingga peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan. Sedangkan *dain* lebih mengarah kepada transaksi komersial yang mencari keuntungan halal melalui akad-akad bisnis syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*, di mana lembaga keuangan berhak mendapatkan margin, bagi hasil, atau keuntungan yang disepakati sebagai kompensasi atas modal,

²⁰ Abi al-Husain Muslim Ibn al-hajjaj al-Qusayri an-Naisaburi, "Sahih Muslim" (Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyyah, 2008), 256.

risiko, dan layanan yang diberikan. Perbedaan orientasi ini menjadikan *qard* lebih tepat untuk program sosial dan bantuan darurat, sementara *dain* menjadi instrumen utama bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasional bisnis yang sustainable dan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

2. Akad *qard* sudah pasti bagian dari *dain*, sedangkan *dain* belum tentu bagian dari *qard*. Aratinya bahwa cakupan *dain* lebih luas daripada *qard* karena terjadinya *dain* bisa dari akad transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa atau yang lainnya, dan semua itu melalui jalan yang legal secara syaria'. Sedangkan *qard* terjadi ketika seseorang membutuhkan bantuan kepada orang lain dengan jalan pinjaman untuk waktu tertentu.²¹
3. Akad *qard* mempunyai prinsip bahwa tidak mengharapkan balasan apapun, kecuali pelunasan yang sesuai dengan harta yang dipinjamkan, sedangkan *dain* merupakan ajang untuk mencari keuntungan seperti yang dilakukan didalam lembaga keuangan modern.²²
4. Akad *qard* secara prinsip dirancang khususnya untuk membantu perseorangan atau individu yang membutuhkan dana talangan untuk keperluan konsumtif maupun produktif dalam skala kecil, seperti biaya pengobatan darurat, pendidikan anak, atau modal usaha mikro yang bersifat personal. Sedangkan *dain* memiliki cakupan yang lebih luas dan fleksibel karena dapat melibatkan lebih dari satu pihak, baik perorangan, kelompok usaha, korporasi, maupun lembaga atau institusi yang memerlukan pembiayaan dalam skala yang lebih besar dan kompleks. Karakteristik ini menjadikan *dain* sebagai instrumen pembiayaan yang lebih cocok untuk transaksi bisnis berskala menengah hingga besar, kerjasama investasi multi-pihak, serta pembiayaan korporat yang melibatkan berbagai stakeholder dengan struktur akad yang lebih terorganisir dan profesional.²³

III. Relevansi Fatwa MUI No.1/2004 dengan Konsep *Qard* dan *Dain*

Fatwa MUI No. 1/2004 memiliki relevansi penting dengan konsep *qard* dan *dain* dalam konteks transaksi keuangan Islam. Fatwa ini menegaskan larangan pengenaan bunga (interest/fa'idah) atas pinjaman *qardh* dan hutang *dain* karena bunga dianggap sebagai riba

²¹ Muhammad Sayyid Thanthawi, "Bunga Bank Halal?," ed. Ahmad Dzulfikar, 2nd ed. (Depok, Jawa barat: Keira, 2021), 151.

²² Julfan Saputra, Sri Sudiarti, "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah."

²³ Julfan Saputra, Sri Sudiarti.

yang diharamkan dalam islam. Dalam fatwa tersebut, bunga pinjaman uang dinilai lebih buruk dari riba karena merupakan tambahan yang pasti dan memberatkan peminjam. Fatwa ini lahir sebagai respon terhadap perdebatan panjang mengenai status hukum bunga dalam Islam, terutama dalam konteks sistem keuangan modern.²⁴ Relevansi fatwa ini dengan konsep *qard* (pinjaman kebajikan) dan *dain* (hutang) sangatlah fundamental karena kedua konsep ini merupakan pondasi utama dalam transaksi keuangan syariah.

Fatwa ini membedakan antara akad *qardh* yang murni, yaitu pinjaman sosial bebas bunga untuk tujuan tolong-menolong *tabarru'* dengan praktik *dain* di lembaga keuangan konvensional yang sering disertai bunga. Fatwa MUI No. 1/2004 mendorong penggunaan akad *qardh* tanpa bunga sebagai produk keuangan syariah yang sesuai prinsip keadilan dan keberkahan, serta mengharamkan transaksi yang mengandung bunga atas pinjaman atau hutang.

Konsep *tabarru'* yang menjadi landasan *qardh* yang mengandung dimensi spiritual dan sosial yang tinggi. Secara spiritual, pemberi *qard* akan mendapat pahala dari Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang menyebutkan bahwa sedekah mendapat pahala satu kali lipat, sedangkan *qard* mendapat pahala dua kali lipat.²⁵ Secara sosial, *qardh* berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat Islam.

Sebaliknya, praktik *dain* di lembaga keuangan konvensional yang disertai bunga memiliki karakteristik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem bunga menciptakan ketidakadilan struktural dimana peminjam harus membayar lebih dari yang dipinjamnya. Hal ini menciptakan eksploitasi ekonomi, terutama terhadap pihak yang membutuhkan dana.²⁶ Fatwa ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara bunga bank, bunga pinjaman pribadi, atau bunga dalam bentuk apapun semuanya dikategorikan sebagai riba yang diharamkan.

Dengan demikian, fatwa ini menjadi landasan hukum utama bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menolak riba dan menerapkan akad *qardh* sebagai alternatif pinjaman tanpa bunga, sekaligus klarifikasi bahwa *dain* yang dikenakan bunga tidak sesuai syariah.

Setelah keluarnya fatwa MUI ini, terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh sistem keuangan yang berbasis konvensional, diantaranya yaitu:²⁷

²⁴ Sandi Saputra, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank" 4, no. 1 (2021): 59.

²⁵ Sandi Saputra.

²⁶ Sandi Saputra.

²⁷ Akmal Muhammad Firdaus, "Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui No 1 Tahun 2004 Tentang

1. Tantangan legitimasi dan citra, yaitu adanya tekanan moral dan sosial terhadap lembaga keuangan konvensional, karena melakukan praktik yang bertentangan dengan syariah.
2. Pindahannya nasabah ke lembaga keuangan syariah, fatwa tersebut mendorong migrasi nasabah yang mencari lembaga keuangan syariah supaya terhindar dari transaksi bunga, akibatnya lembaga konvensional mengalami persaingan.
3. Tekanan regulasi dan sosialisasi, regulator di Indonesia menegaskan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan perkembangan industri syariah, secara tidak langsung memberikan tekanan kepada lembaga konvensional agar lebih hati-hati dalam penerapan bunga demi menjaga reputasi dan kelangsungan bisnis.
4. Kebutuhan inovasi dan adaptasi. Keuangan konvensional perlu melakukan inovasi produk atau menerima integrasi dengan sistem syariah supaya tetap kompetitif dan diterima masyarakat muslim yang kini makin sadar akan aspek syariah dalam keuangan
5. Resiko penurunan pangsa pasar. Fatwa dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah menyebabkan berkurangnya pangsa pasar bagi lembaga konvensional yang bergantung pada sistem bunga, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia.

Pandangan MUI terhadap penerapan utang dalam lembaga konvensional diatur dalam beberapa fatwanya, terkait pengalihan hutang dan akad qard:

1. Fatwa MUI No.31 Tahun 2002 tentang pengalihan utang. Fatwa ini mengatur utang nasabah dari lembaga konvensional bisa dialihkan ke lembaga syariah dengan Beberapa alternatif akad, seperti qard untuk melunasi utang di lembaga konvensional.²⁸ Hal ini bertujuan menghindari praktek riba sekaligus memberikan kemudahan kepada nasabah untuk beralih ke produk keuangan syariah.
2. MUI secara tegas menyatakan praktek bunga yang melekat pada utang lembaga konvensional adalah haram karena

Bunga Uang Dalam Jual-Beli Motor Di Kspps Bmt Berkah Madani Kota Depok Dan Faktor-Faktor Penghambat Penerapannya” (2024).

²⁸ Tria Nita sari Ulul Azmi Mustofa, “Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.31/ DSN-MUI /VI/2002,” *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2021): 122, <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i2.10528>.

termasuk riba yang dilarang dalam Islam.²⁹ Hukum ini ditegaskan dalam berbagai fatwa MUI lainnya mengenai bunga bank, pegadaian, dan lembaga keuangan.

Dari kedua pernyataan tersebut, MUI secara tegas menolak praktik bunga yang melekat pada utang di lembaga keuangan konvensional sebagai bentuk riba yang diharamkan dalam Islam. Penolakan ini didasarkan pada prinsip fundamental bahwa setiap tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi utang-piutang tanpa adanya transaksi riil atau risiko yang ditanggung bersama merupakan riba nasi'ah yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits. MUI kemudian memberikan solusi konstruktif dengan mengatur mekanisme pengalihan utang dari lembaga konvensional ke lembaga syariah melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad qardh untuk pinjaman kebajikan, murabahah untuk pembiayaan berbasis jual beli, mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, serta ijarah untuk pembiayaan berbasis sewa.

Dengan pengaturan ini, MUI berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang lebih halal, adil, dan transparan menurut hukum Islam, di mana transaksi utang tidak lagi dibebani dengan sistem bunga berbunga yang dapat menindas peminjam, melainkan didasarkan pada kesepakatan yang jelas, risiko yang proporsional, dan keuntungan yang wajar bagi kedua belah pihak. Mekanisme ini juga memberikan jalan keluar bagi umat Islam yang terlanjur terikat utang konvensional untuk bertransisi ke sistem yang lebih sesuai dengan keyakinan mereka, sekaligus mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan ekonomi.

IV. Penerapan Bunga Pada Lembaga Konvensional

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.³⁰ Konsep bunga ini merupakan kompensasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai imbalan atas kesediaan mereka menyediakan dana dan menunda konsumsi atau investasi mereka sendiri. Dalam praktiknya, bunga berfungsi sebagai harga dari penggunaan uang dalam periode tertentu, yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman.

Dalam konteks lembaga konvensional khususnya dalam operasional bank, terdapat dua kategori bunga yang diterapkan untuk nasabah,

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)."

³⁰ Abdul Rahim et al., "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 188.

yaitu:³¹

1. Bunga simpanan merupakan imbalan atau kompensasi yang diberikan bank kepada nasabah atas dana yang disimpan atau diinvestasikan di bank tersebut. Bunga ini merupakan biaya yang harus ditanggung bank sebagai bentuk apresiasi kepada penabung. Contohnya meliputi bunga untuk rekening giro, tabungan, dan deposito berjangka.
2. Bunga kredit/pinjaman adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah yang meminjam dana dari bank. Bunga ini merupakan pendapatan bank dan biaya yang wajib dibayar oleh debitur atas pinjaman yang diterima. Contohnya adalah bunga yang dibebankan pada berbagai jenis kredit atau pinjaman.

Kedua jenis bunga ini mencerminkan fungsi ganda bank sebagai penghimpun dana (funding) dan penyalur kredit (lending) dalam sistem keuangan.

Penerapan bunga biasanya didasarkan pada beberapa faktor fundamental, antara lain tingkat risiko kredit peminjam, jangka waktu pinjaman, kondisi ekonomi makro, tingkat inflasi yang berlaku, serta kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman, semakin tinggi pula tingkat bunga yang akan dibebankan kepada peminjam.³² Demikian pula dengan jangka waktu pinjaman yang lebih panjang, umumnya akan dikenakan bunga yang lebih tinggi karena ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Dalam sistem perbankan dan lembaga keuangan, bunga tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengendalikan likuiditas dan mengelola risiko portofolio kredit. Mekanisme perhitungan bunga dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti bunga sederhana (simple interest) yang hanya diperhitungkan dari pokok pinjaman, atau bunga majemuk (compound interest) yang diperhitungkan dari pokok ditambah bunga yang telah terakumulasi sebelumnya.³³ Pemahaman yang baik tentang konsep bunga sangat penting bagi pelaku ekonomi, baik individu maupun perusahaan, dalam membuat keputusan finansial yang optimal dan mengelola risiko keuangan dengan efektif.

³¹ Rahim et al.

³² Rahim et al.

³³ Cessarani Syah, Anggi Pane, and Rayyan Firdaus, "ANALISIS PERBEDAAN ANTARA BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL DAN PROFIT SHARING PADA BANK SYARIAH ANALYSIS," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2025): 9340.

Demikian pengaplikasian bunga pada lembaga konvensional, dimana bunga menjadi instrumen utama untuk meraih keuntungan dan menjalankan operasional dalam lembaga tersebut melalui mekanisme selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Praktik pemberian bunga dalam sistem konvensional ini telah menimbulkan perdebatan panjang dan mendalam di kalangan ulama hingga saat ini, karena berkaitan erat dengan konsep riba dalam hukum Islam. Sebagian besar ulama menganalogikan praktik bunga dengan riba yang secara tegas diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, dengan argumen bahwa keduanya sama-sama mengandung unsur tambahan yang dipungut atas pokok pinjaman tanpa adanya kontraprestasi yang sepadan. Namun, terdapat pula sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa bunga bank berbeda dengan riba karena adanya unsur produktivitas dan manfaat ekonomi, meskipun pandangan ini masih menjadi minoritas.³⁴

Perdebatan tentang bunga semakin kompleks karena menyangkut aspek teologis, ekonomi, dan sosial, sehingga memunculkan alternatif sistem keuangan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa-menyewa sebagai pengganti sistem bunga dalam upaya menghindari praktik yang dianggap riba.

Adapun implikasi dari penerapan bunga pada lembaga keuangan konvensional dapat dilihat dari berbagai aspek, baik ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi:

1. Penerapan bunga yang tinggi menyebabkan beban hutang yang berat bagi peminjam.³⁵ Sehingga memicu jebakan utang yang sulit keluar, hal inilah yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil.
2. Sistem bunga menyebabkan aliran dana yang besar dialirkan ke lembaga keuangan, sehingga sebagaian dana publik tersedot untuk membayar bunga, mengakibatkan difisit anggaran negara seperti di Indonesia dengan beban bunga obligasi dan SBI.³⁶
3. Kenaikan atau penurunan suku bunga bank konvensional memengaruhi perilaku masyarakat dalam menabung dan

³⁴ Novinawati, "Problematika Bunga Bank Sama Atau Beda Dengan Riba," UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2021, <https://www.uinsyahada.ac.id/problematika-bunga-bank-sama-atau-beda-dengan-riba/4/>.

³⁵ Mashuri, "ANALISIS DAMPAK BUNGA BANK (RIBA) BAGI PEREKONOMIAN NEGARA," *ISTISHADUNA* 6, no. 1 (2017): 105.

³⁶ Mashuri.

meminjam, yang pada akhirnya berdampak pada likuiditas dan investasi di sektor riil.³⁷

Dari segi sosial:

1. Bunga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomis karena memberatkan pihak yang membutuhkan dana dan menciptakan ketimpangan. Praktik seperti ini menyebabkan eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat miskin yang butuh pinjaman.³⁸
2. Perdebatan hukum bunga bank sebagai riba menyebabkan ketidakpastian sosial dan keagamaan, yang memunculkan gerakan pengembangan sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan berkeadaban.³⁹

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan adanya perbedaan fundamental antara konsep qard dan dain dalam hukum ekonomi syariah. Qard merupakan akad tabarru' yang berorientasi pada aspek sosial, dengan tujuan utama memberikan bantuan tanpa adanya tambahan imbalan bagi pemberi pinjaman. Sementara itu, dain memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi berbagai transaksi muamalah seperti jual beli, sewa, maupun ganti rugi, yang dalam implementasinya dapat melibatkan kompensasi tertentu. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa qard dan dain tidak dapat dipertukarkan secara terminologis maupun praktis, karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah) memperkuat prinsip dasar qard yang melarang adanya tambahan atau manfaat bagi kreditur, sekaligus memberikan rambu hukum terhadap praktik dain agar terhindar dari unsur riba. Fatwa ini menjadi pijakan penting dalam menghindari kerancuan terminologi antara qard dan dain serta dalam membangun sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberkahan. Dengan demikian, relevansi fatwa tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam merespons tantangan praktik lembaga keuangan kontemporer.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan bunga dalam lembaga keuangan konvensional secara substansial bertentangan

³⁷ Apriani Simatupang, "PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT BANK KONVENSIONAL, SYARIAH DAN KOPERASI TERHADAP PERMINTAAN KREDIT UMKM EKSPOR," *Journal of BUSINESS STUDIES* 03, no. 2 (2018): 10.

³⁸ Mashuri, "ANALISIS DAMPAK BUNGA BANK (RIBA) BAGI PEREKONOMIAN NEGARA."

³⁹ Marwini, "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Marwini," *Az-Zarqa* 9, no. 1 (2017): 15.

dengan prinsip syariah karena menimbulkan ketidakadilan struktural dan potensi eksploitasi ekonomi. Oleh sebab itu, pengembangan instrumen keuangan syariah perlu diarahkan pada alternatif yang berlandaskan prinsip muamalah. Dengan pemahaman yang tepat mengenai perbedaan qard dan dain, sistem keuangan syariah dapat dikembangkan secara komprehensif untuk mewujudkan praktik ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga sesuai dengan nilai spiritual dan sosial islam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat dan praktisi keuangan mengenai perbedaan antara akad qard dan dain agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Lembaga keuangan diharapkan mengutamakan prinsip qard yang bersifat sosial untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat tanpa tambahan imbalan. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 perlu dijadikan pedoman utama dalam menghindari praktik bunga yang mengandung unsur riba. Pengembangan produk keuangan syariah sebaiknya diarahkan pada sistem yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai tolong-menolong dalam Islam. Dengan demikian, sistem keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang lebih etis dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abbas irfan. (2015). "Fiqh Mu'amalat," Malang: UIN Malang Press.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Majah. (1998). "Sunan Ibnu Majah," III., 578. Hadits nomor 2475, kitab-sadaqat, Bab al-Qard. Riyad Maktabah.
- Abi al-Husain Muslim Ibn al-hajjaj al-Qusayri an-Naisaburi. (2008). "Sahih Muslim," 256. Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyyah.
- Abi Bakr Muhammad bin Abdullah al-Ma'ruf Ibn Arabi. (2003). "Ahkam Al-Qur'an Ta'wil Al-Qur'an," I:306-307. Beirut: Markaz al-Buhus wa ad-Dirasat al- Islamiyyah.
- Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir at-Tabari. (2001). "Tafsir At-Tabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an," IV., 428. Beirut: Markaz al-Buhus wa ad-Dirasat al- Islamiyyah.
- Agus Hermanto. (2021). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Edited by Faizul Munir. 1st ed. Vol. 17. Literasi Nusantara.
- Akbar, Andi Ridwan, Zakiah Husni Ramadani, and Diki Saputra. (2023) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Qardh Bersyarat." *Jurnal Pena Islam : Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, Dan Kajian Umum Keislaman*. 3, no. 2.
- Apriani Simatupang. (2018). "PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT BANK KONVENSIONAL, SYARIAH DAN KOPERASI TERHADAP PERMINTAAN KREDIT UMKM EKSPOR." *Journal of BUSINESS STUDIES* 03, no. 2

- Arif, M H D Fakhurrahman. (2019). "Qardh Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Siyasa: Hukum Tata Negara* 2, no. 2.
- At-Tabari.(1994). "Tafsir At-Tabari Min Kitabih Jami' Al-Bayan' An-Ta'wil Al-Qur'an," II., 180. Beirut: Mausuh ar-Risalah,
- Firdaus, Akmal Muhammad.(2024) "Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Uang Dalam Jual-Beli Motor Di Kspps Bmt Berkah Madani Kota Depok Dan Faktor-Faktor Penghambat Penerapannya,"
- Hadrawi Abdullah. (2023). "Hukum Bunga Bank Antara Halal Dan Haram Menurut Ulama Timur Tengah." *Jurnal Mitra* 21, no. 1 <https://kopertais8.or.id/jurnal/index.php/jm/article/view/>.
- Hamdy, Mohammad Zainal, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Darul Ulum, and Banyuanyar Pamekasan. (2025). "Melacak Makna ' Dain ' Dalam Al -Quran Perspektif Analisis Semantik Toshihiko Izutsu Dan Penerapannya Dalam Platform Belanja Online." *International Conferenceon Islamic Economic* 4, no. 1: 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.58223/icie.v4i1.Melacak>.
- Ismail Hannanong. (2018). "AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM." *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j>.
- Julfan Saputra, Sri Sudiarti, Asmaul Husna. (2021). "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah." *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1
- M.Quraish Shihab. (2005) "Tafsir Al-Misbah: Pesan,Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," Vo.1., 603. Jakarta: Lentera Hati,
- Majelis Ulama Indonesia.(2004). "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)." *Himpunan Fatwa MUI*, <https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>.
- Marwini. (2017). "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Marwini." *Az-Zarqa* 9, no. 1
- Mas'odi. "Interpretasi Kontekstual Ayat Hutang (Dain) Dan Relevansinya Terhadap Sistem Transaksi Keuangan Modern Masa Kini: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," 4:23, 2025. <https://doi.org/10.58223/icie.v4i1.398>.
- Mashuri. "ANALISIS DAMPAK BUNGA BANK (RIBA) BAGI PEREKONOMIAN NEGARA." *ISTISHADUNA* 6, no. 1 (2017): 105.
- Muhammad Sayyid Thanthawi. (2021). "Bunga Bank Halal?" edited by Ahmad Dzulfikar, 2nd ed., 151. Depok, Jawa barat: Keira.
- Novinawati.(2021) . "Problematika Bunga Bank Sama Atau Beda Dengan Riba." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, <https://www.uinsyahada.ac.id/problematika-bunga-bank-sama-atau-beda-dengan-riba/4/>.
- Rahim, Abdul, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Watampone. (2021). "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2

- Royani, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan. (2023). "Akad Tabarru', Qardh, Rahn Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1: <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. (2008). Edited by Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Cakrawala*. Jilid 5., 2008.
- Sandi Saputra. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank" 4, no. 1 (2021).
- Syah, Cessarani, Anggi Pane, and Rayyan Firdaus. (2025). "ANALISIS PERBEDAAN ANTARA BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL DAN PROFIT SHARING PADA BANK SYARIAH ANALYSIS." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6
- Ulul Azmi Mustofa, Tria Nita sari. (2021). "Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.31/ DSN-MUI /VI/2002." *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i2>.
- Wahbah az-Zuhaili. (2009). "Al-Muamalat Maliyyah Al-Mu'asirah," 185. Beirut: Dar al-Fikr,